



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sukamandi III RT.001 RW. 006 Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Dusun Sukamandi III RT.001 RW. 006 Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2010, dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010;
2. Bahwa, dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.-----Bahwa, setelah menikah, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Rizky Aditya Pratama, umur 7 tahun;
 - b. 2. Zulia Shafita Rahmadani, umur 4 tahun;
- anak dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan lamanya, tanpa alasan yang jelas;

- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;

6.-----Bahwa, pertengkaran antara dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Januari 2014 antara dan Tergugat pisah tempat tinggal

8.-----pisah ranjang hingga sekarang;

9.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

10.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

11.-----Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat datang di persidangan/ tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan dianggap gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1118/Pdt.G/2018/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Sudiyana, SH.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Sudiyana, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)